



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :19/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs.AKBAR TOMBILI Alias AKBAR Bin
ADAM TOMBILI
Tempat lahir : Rawua
Umur/Tgl.lahir : 54 tahun / 24 September 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Y. Wayong No. 31E Kelurahan
Mandonga Kecamatan Mandonga Kota
Kendari
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Camat Meluhu)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2009 sampai dengan tanggal 24 November 2009 ditahan dalam Rumah tahanan Negera, ditanggihkan penahanannya sejak tanggal 07 November 2009.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2010 sampai dengan 25 April 2010, ditahan dalam Rumah tahanan Negara.
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan 18 Mei 2010, ditahan dalam Rumah Tahan Negera, dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 04 Mei 2010, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2010.

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor : 75/Pid.B/2010/PN.Unh dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 April 2010 No.Reg.Perk : PDS-04/RP-9/Ft.1/04/2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. AKBAR TOMBILI** alias **AKBAR Bin ADAM TOMBILI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal 16 September 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2008 bertempat di Kantor Camat Sampara Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Camat Sampara Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam program pembangunan desa dan kelurahan yaitu melakukan kegiatan pemantauan atau pengawasan, menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan fisik serta pelaporan keuangan pada tim pembinaan kabupaten, selanjutnya berdasarkan Instruksi Bupati Konawe Nomor 639 Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008, terdakwa selaku camat mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Aparat Perangkat Desa (TPAPD) dan Dana Pembangunan Desa / Kelurahan (PDP/K)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2008 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dianggarkan kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar **Rp.6.760.000.000,-** (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) desa/kelurahan se-Kabupaten Konawe dengan rincian penggunaan dana untuk honorarium pelaksana kegiatan, honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, belanja bahan/material dan belanja operasional TP-PKK Desa/Kelurahan, termasuk didalamnya Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPDK);
- Bahwa Hj. KUSNAWATI, S.IP selaku Pemegang Kas Unit (PKU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Konawe telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PKU dan kepala BPMD Kabupaten Konawe yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe, atas pengajuan SPP tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1798/TU/08 tanggal 28 Juli 2008 sebesar **Rp.6.150.000.000,-** (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah), dalam jumlah tersebut termasuk dana DPD/K 19 Desa dan 2 Kelurahan pada Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe sebesar **Rp.346.923.650,-** (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) desa/kelurahan, Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 305 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Pembangunan Desa / Kelurahan TA. 2008 serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Pembangunan Desa / Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan alokasi DPD/K Tahun Anggaran 2008 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap desa sebesar **Rp.16.710.650,-** (enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan untuk kelurahan sebesar **Rp.14.710.650,-** (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Serta kecamatan sampara mendapat alokasi DPD/K sebesar **Rp.346.923.650,-** (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 september 2008 bertempat di Kantor Camat Sampara, Hj. KUSNAWATI, S.IP selaku Pemegang Kas Unit (PKU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Ta. 2008 dibantu oleh WAHAMINA. L dan SAFIUDIN telah melakukan pembayaran dana DPD/K Kecamatan Sampara namun hanya dilakukan pembayaran kepada 11 (sebelas) kepala desa dan 2 (dua) kepala kelurahan yang hadir, pembayaran tersebut berjumlah **Rp.213.238.450,-** (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk 8 (delapan) kepala desa yang tidak hadir, pembayaran akan dilakukan bersamaan dengan penyerahan dana DPD/K Kecamatan Amonggedo di Kantor Camat Amonggedo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI alias AKBAR bin ADAM TOMBILI telah menerima Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Konawe TA. 2008 dari KUSNAWATI, S.IP selaku Pemegang Kas Unit (PKU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe TA. 2008 yang diperuntukkan untuk 8 (delapan) desa yaitu Desa Andadowi, Desa Totombe Jaya, Desa Tabanggele, Desa Konggamea, Desa Polua, Desa Baini, Desa Wawolimbue dan Desa Andaroa masing-masing **Rp.16.710.650,-** (enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan **Rp.133.685.200,-** (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud**, selanjutnya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan **Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**, namun terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI alias AKBAR Bin ADAM TOMBILI telah tidak membayarkan seluruh Dana Pembangunan Desa / Kelurahan (DPD/K) yang diperuntukkan untuk 8 (delapan) desa tersebut dan hanya melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Andadowi, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang Rp.1.000.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.7.750.000,-**
2. Desa Totombe Jaya, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.8.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.8.750.000,-**
3. Desa Tabanggele, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.6.750.000,-**
4. Desa Konggamea, pemayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.6.750.000,-**
5. Desa Polua, pemayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang Rp.500.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.7.250.000,-**
6. Desa Baini, pemayaran dalam bentuk uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.6.750.000,-**

7. Desa Wawolimbue, pemayaran dalam bentuk uang tunai Rp.4.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang Rp.1.000.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.5.750.000,-**

8. Desa Andaroa, pemayaran dalam bentuk uang tunai Rp.5.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.5.750.000,-**

Jumlah pembayaran sejumlah **Rp.55.500.000,-** dengan rincian pembayaran dalam bentuk tunai Rp.47.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang (50 zak semen) Rp.2.500.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.6.000.000,-. Sehingga jumlah Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Konawe TA. 2008 untuk 8 desa tersebut yang tidak diserahkan/dipotong oleh terdakwa sebesar **Rp.78.185.200,-** (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tidak membayarkan / melakukan pemotongan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Tahun 2008 untuk kepentingan pribadinya telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain sejumlah **Rp.78.185.200,-** (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Drs. AKBAR TOMBILI** alias **AKBAR Bin ADAM TOMBILI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. AKBAR TOMBILI** alias **AKBAR Bin ADAM TOMBILI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal 16 September 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2008 bertempat di Kantor Camat Sampara Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Camat Sampara Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam program pembangunan desa dan kelurahan yaitu melakukan kegiatan pemantauan atau pengawasan, menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan fisik serta pelaporan keuangan pada tim pembinaan kabupaten, selanjutnya berdasarkan Instruksi Bupati Konawe Nomor 639 Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008, terdakwa selaku camat mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Aparat Perangkat Desa (TPAPD) dan Dana Pembangunan Desa / Kelurahan (PDP/K)
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya tersebut yaitu :
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2008 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dianggarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar **Rp.6.760.000.000,-** (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) desa/kelurahan se-Kabupaten Konawe dengan rincian penggunaan dana untuk honorarium pelaksanaan kegiatan, honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, belanja bahan/material dan belanja operasional TP-PKK Desa/Kelurahan, termasuk didalamnya Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPDK);

- Bahwa Hj. KUSNAWATI, S.IP selaku Pemegang Kas Unit (PKU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Konawe telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PKU dan kepala BPMD Kabupaten Konawe yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe, atas pengajuan SPP tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1798/TU/08 tanggal 28 Juli 2008 sebesar **Rp.6.150.000.000,-** (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah), dalam jumlah tersebut termasuk dana DPD/K 19 Desa dan 2 Kelurahan pada Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe sebesar **Rp.346.923.650,-** (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) desa/kelurahan, Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 305 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Pembangunan Desa / Kelurahan TA. 2008 serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Pembangunan Desa / Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan alokasi DPD/K Tahun Anggaran 2008 untuk setiap desa sebesar **Rp.16.710.650,-** (enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan untuk kelurahan sebesar **Rp.14.710.650,-** (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Serta kecamatan sampara mendapat alokasi DPD/K sebesar **Rp.346.923.650,-** (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 september 2008 bertempat di Kantor Camat Sampara, Hj. KUSNAWATI, S.IP selaku Pemegang Kas Unit (PKU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Ta. 2008 dibantu oleh WAHAMINA. L dan SAFIUDIN telah melakukan pembayaran dana DPD/K Kecamatan Sampara namun hanya dilakukan pembayaran kepada 11 (sebelas) kepala desa dan 2 (dua) kepala kelurahan yang hadir, pembayaran tersebut berjumlah **Rp.213.238.450,-** (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk 8 (delapan) kepala desa yang tidak hadir, pembayaran akan dilakukan bersamaan dengan penyerahan dana DPD/K Kecamatan Amonggedo di Kantor Camat Amonggedo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI alias AKBAR bin ADAM TOMBILI telah menerima Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Konawe TA. 2008 dari KUSNAWATI, S.IP selaku Pemegang Kas Unit (PKU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe TA. 2008 yang diperuntukkan untuk 8 (delapan) desa yaitu Desa Andadowi, Desa Totombe Jaya, Desa Tabanggele, Desa Konggamea, Desa Polua, Desa Baini, Desa Wawolimbue dan Desa Andaroa masing-masing **Rp.16.710.650,-** (enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan **Rp.133.685.200,-** (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, selanjutnya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan **Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**, namun terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI alias AKBAR Bin ADAM TOMBILI telah tidak membayarkan seluruh Dana Pembangunan Desa / Kelurahan (DPD/K) yang diperuntukkan untuk 8 (delapan) desa tersebut dan hanya melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Andadowi, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang Rp.1.000.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.7.750.000,-**
2. Desa Totombe Jaya, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.8.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.8.750.000,-**
3. Desa Tabanggele, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.6.750.000,-**
4. Desa Konggamea, pemayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.6.750.000,-**
5. Desa Polua, pemayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang Rp.500.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.7.250.000,-**
6. Desa Baini, pemayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,-
sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.6.750.000,-**

7. Desa Wawolimbue, pembayaran dalam bentuk uang tunai
Rp.4.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang
Rp.1.000.000,-, biaya pelaksanaan bintek
Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya
Rp.5.750.000,-

8. Desa Andaroa, pembayaran dalam bentuk uang tunai
Rp.5.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak
ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga
jumlah diterima seluruhnya **Rp.5.750.000,-**

Jumlah pembayaran sejumlah **Rp.55.500.000,-** dengan
rincian pembayaran dalam bentuk tunai Rp.47.000.000,-,
pembayaran dalam bentuk barang (50 zak semen) Rp.
2.500.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.6.000.000,-.
Sehingga jumlah Dana Pembangunan Desa/Kelurahan
(DPD/K) Kabupaten Konawe TA. 2008 untuk ke 8 desa
tersebut yang tidak diserahkan/dipotong oleh terdakwa
sebesar **Rp.78.185.200,-** (tujuh puluh delapan juta
seratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tidak
membayarkan / melakukan pemotongan Dana Pembangunan
Desa/Kelurahan (DPD/K) Kecamatan Sampara Kabupaten
Konawe Tahun 2008 untuk kepentingan pribadinya telah
merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah
Kabupaten Konawe, telah memperkaya diri terdakwa atau
orang lain sejumlah **Rp.78.185.200,-** (tujuh puluh
delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus
rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Drs. AKBAR TOMBILI** alias **AKBAR** Bin
ADAM TOMBILI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan
ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Drs. AKBAR TOMBILI** alias **AKBAR Bin ADAM TOMBILI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal 16 September 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2008 bertempat di Kantor Camat Sampara Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa selaku Camat Sampara Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam program pembangunan desa dan kelurahan yaitu melakukan kegiatan pemantauan atau pengawasan, menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan fisik serta pelaporan keuangan pada tim pembinaan kabupaten, selanjutnya berdasarkan Instruksi Bupati Konawe Nomor 639 Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008, terdakwa selaku camat mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Aparat Perangkat Desa (TPAPD) dan Dana Pembangunan Desa / Kelurahan (PDP/K)
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2008 pada Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dianggarkan kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar **Rp.6.760.000.000,-** (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) desa/kelurahan se-Kabupaten Konawe dengan rincian penggunaan dana untuk honorarium pelaksanaan kegiatan, honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, belanja bahan/material dan belanja operasional TP-PKK Desa/Kelurahan, termasuk didalamnya Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPDK);

- Bahwa Hj. KUSNAWATI, S.IP selaku Pemegang Kas Unit (PKU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Konawe telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PKU dan kepala BPMD Kabupaten Konawe yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe, atas pengajuan SPP tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1798/TU/08 tanggal 28 Juli 2008 sebesar **Rp.6.150.000.000,-** (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah), dalam jumlah tersebut termasuk dana DPD/K 19 Desa dan 2 Kelurahan pada Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe sebesar **Rp.346.923.650,-** (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) desa/kelurahan, Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 305 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Pembangunan Desa / Kelurahan TA. 2008 serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Pembangunan Desa / Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan alokasi DPD/K Tahun Anggaran 2008 untuk setiap desa sebesar **Rp.16.710.650,-** (enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk kelurahan sebesar **Rp.14.710.650,-** (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Serta kecamatan sampara mendapat alokasi DPD/K sebesar **Rp.346.923.650,-** (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 september 2008 bertempat di Kantor Camat Sampara, Hj. KUSNAWATI, S.IP selaku Pemegang Kas Unit (PKU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Ta. 2008 dibantu oleh WAHAMINA. L dan SAFIUDIN telah melakukan pembayaran dana DPD/K Kecamatan Sampara namun hanya dilakukan pembayaran kepada 11 (sebelas) kepala desa dan 2 (dua) kepala kelurahan yang hadir, pembayaran tersebut berjumlah **Rp.213.238.450,-** (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk 8 (delapan) kepala desa yang tidak hadir, pembayaran akan dilakukan bersamaan dengan penyerahan dana DPD/K Kecamatan Amonggedo di Kantor Camat Amonggedo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI alias AKBAR bin ADAM TOMBILI telah menerima Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Konawe TA. 2008 dari KUSNAWATI, S.IP selaku Pemegang Kas Unit (PKU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe TA. 2008 yang diperuntukkan untuk 8 (delapan) desa yaitu Desa Andadowi, Desa Totombe Jaya, Desa Tabanggele, Desa Konggamea, Desa Polua, Desa Baini, Desa Wawolimbue dan Desa Andaroa masing-masing **Rp.16.710.650,-** (enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan **Rp.133.685.200,-** (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, selanjutnya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan **Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**, namun terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI alias AKBAR Bin ADAM TOMBILI telah tidak membayarkan seluruh Dana Pembangunan Desa / Kelurahan (DPD/K) yang diperuntukkan untuk 8 (delapan) desa tersebut dan hanya melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Andadowi, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang Rp.1.000.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.7.750.000,-**
2. Desa Totombe Jaya, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.8.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.8.750.000,-**
3. Desa Tabanggele, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.6.750.000,-**
4. Desa Konggamea, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.6.750.000,-**
5. Desa Polua, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang Rp.500.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.7.250.000,-**
6. Desa Baini, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.6.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga



jumlah diterima seluruhnya **Rp.6.750.000,-**

7. Desa Wawolimbue, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.4.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang Rp.1.000.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.5.750.000,-**

8. Desa Andaroa, pembayaran dalam bentuk uang tunai Rp.5.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang tidak ada, biaya pelaksanaan bintek Rp.750.000,- sehingga jumlah diterima seluruhnya **Rp.5.750.000,-**

Jumlah pembayaran sejumlah **Rp.55.500.000,-** dengan rincian pembayaran dalam bentuk tunai Rp.47.000.000,-, pembayaran dalam bentuk barang (50 zak semen) Rp.2.500.000,-, biaya pelaksanaan bintek Rp.6.000.000,-. Sehingga jumlah Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Konawe TA. 2008 untuk 8 desa tersebut yang tidak diserahkan/dipotong oleh terdakwa sebesar **Rp.78.185.200,-** (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tidak membayarkan / melakukan pemotongan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Tahun 2008 untuk kepentingan pribadinya telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain sejumlah **Rp.78.185.200,-** (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Drs. AKBAR TOMBILI** alias **AKBAR Bin ADAM TOMBILI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2010 No. Reg. Perkara : PDS-04/Rp-9/Ft.1/04/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI alias AKBAR bin ADAM TOMBILI telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan terdakwa membayar denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.76.185.200,- (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar maka terdakwa menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) lembar kwitansi penerimaan yang terdiri dari :
 - a.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Andadowi dari Camat Sampara yang diterima oleh MUH. HUSNI tertanggal 16 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Totombe Jaya dari Camat Sampara yang diterima oleh NUDDIN D tertanggal 16 September 2008;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Tabanggele dari Camat Sampara yang diterima oleh FITTER M tertanggal 16 September 2008;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Polua dari Camat Sampara yang diterima oleh ASIS MANAWI tertanggal 16 September 2008;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Baini dari Camat sampara yang diterima oleh RAKMIN tertanggal 16 September 2008;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Konggamea dari Camat Sampara yang diterima oleh MUSLIMIN tertanggal 16 September 2008;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Panjar BOP Kades Wawalimbue Kecamatan Samapara tahun 2008 dari AKBAR TOMBILI Camat Sampara yang diterima oleh JUMALI tertanggal 22 Septeber 2008;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Panjar BOP LPM Desa Wawalimbue Kecamatan Samapara tahun 2008 dari AKBAR TOMBILI Camat Sampara yang diterima oleh RIBU tertanggal 22 Septeber 2008;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjar BOP BPD Kades Wawalimbue Kecamatan Sampara tahun 2008 dari AKBAR TOMBILI Camat Sampara yang diterima oleh HATIP A tertanggal 22 September 2008;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.8.346.455,- (delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran Panjar DPD/K yang dipending anggaran tahun 2008 dari Camat Sampara yang diterima oleh A. ALTIF LAIDI tertanggal 10 Oktober 2008;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.274.947,- (enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K yang dipending anggaran tahun 2008 dari Camat Sampara yang diterima oleh Kepala Desa Wawolimbue tertanggal 7 November 2008;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.8.346.455,- (delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K yang dipending anggaran tahun 2008 dari Camat Sampara yang diterima oleh An. GALU tertanggal 6 November 2008;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.8.250.650,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K yang dipending anggaran tahun 2008 dari Camat Sampara yang diterima oleh An. LATIF tertanggal 10 November 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pajak PBB Pelatihan PKK dan buku adat untuk Desa Andepali dengan jumlah dana sebesar Rp.2.186.836,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) tertanggal 15 September 2008;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pajak PBB Pelatihan PKK dan buku adat untuk Desa Andepali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah dana sebesar Rp.2.485.978,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- 21 (dua puluh satu) lembar DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan);
- 21 (dua puluh satu) lembar tanda bukti kas penerimaan dana DPD/K untuk setiap Desa dan Kelurahan yang ada di Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) bulan Februari 2008 dengan jumlah dana sebesar Rp.6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dana DPD/K tahun 2008 untuk Kab. Konawe;
- 1 (satu) surat pernyataan tertanggal 16 September 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana bintek PKK dan BKD tahun 2008 yang terdiri dari 7 Desa dan 2 Kelurahan dengan jumlah sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran pajak Kec. Sampara dari ASMAN TERO kepada Bank BPD dengan jumlah sebesar Rp.21.647.582,- tertanggal 17 September 2008 yang telah disahkan sesuai aslinya.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI Alias AKBAR Bin ADAM TOMBILI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI Alias AKBAR Bin ADAM TOMBILI dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI Alias AKBAR Bin ADAM TOMBILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI.
4. Menjatuhkan pidana Terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI Alias AKBAR Bin ADAM TOMBILI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. AKBAR TOMBILI Alias AKBAR Bin ADAM TOMBILI, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (sat) bulan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp. 68.254.235,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang Pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
7. Memerintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Tahanan Kota.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) lembar kwitansi penerimaan yang terdiri dari :
 - a.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Andadowi dari Camat Sampara yang diterima oleh MUH. HUSNI tertanggal 16 September 2008;
 - b.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Totombe Jaya dari Camat Sampara yang diterima oleh NUDDIN D tertanggal 16 September 2008;
- c.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Tabanggele dari Camat Sampara yang diterima oleh PITTER M tertanggal 16 September 2008;
- d.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Polua dari Camat Sampara yang diterima oleh ASIS MANAWI tertanggal 16 September 2008;
- e.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Baini dari Camat sampara yang diterima oleh RAKMIN tertanggal 16 September 2008;
- f.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K tahun 2008 Desa Konggamea dari Camat Sampara yang diterima oleh MUSLIMIN tertanggal 16 September 2008;
- g.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Panjar BOP Kades Wawalimbue Kecamatan Samapara tahun 2008 dari AKBAR TOMBILI Camat Sampara yang diterima oleh JUMALI tertanggal 22 Septeber 2008;
- h.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Panjar BOP LPM Desa Wawalimbue Kecamatan Samapara tahun 2008 dari AKBAR TOMBILI Camat Sampara yang diterima oleh RIBU tertanggal 22 Septeber 2008;
- i.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Panjar BOP BPD Kades Wawalimbue Kecamatan Samapara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2008 dari AKBAR TOMBILI Camat Sampara yang diterima oleh HATIP A tertanggal 22 September 2008;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.8.346.455,- (delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran Panjar DPD/K yang dipending anggaran tahun 2008 dari Camat Sampara yang diterima oleh A. ALTIF LAIDI tertanggal 10 Oktober 2008;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.6.274.947,- (enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K yang dipending anggaran tahun 2008 dari Camat Sampara yang diterima oleh Kepala Desa Wawolimbue tertanggal 7 November 2008;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.8.346.455,- (delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K yang dipending anggaran tahun 2008 dari Camat Sampara yang diterima oleh An. GALU tertanggal 6 November 2008;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebanyak Rp.8.250.650,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran panjar DPD/K yang dipending anggaran tahun 2008 dari Camat Sampara yang diterima oleh An. LATIF tertanggal 10 November 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pajak PBB Pelatihan PKK dan buku adat untuk Desa Andepali dengan jumlah dana sebesar Rp.2.186.836,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) tertanggal 15 September 2008;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pajak PBB Pelatihan PKK dan buku adat untuk Desa Andepali dengan jumlah dana sebesar Rp.2.485.978,- (dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- 21 (dua puluh satu) lembar DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan);
- 21 (dua puluh satu) lembar tanda bukti kas penerimaan dana DPD/K untuk setiap Desa dan Kelurahan yang ada di Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) bulan Februari 2008 dengan jumlah dana sebesar Rp.6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dana DPD/K tahun 2008 untuk Kab. Konawe;
- 1 (satu) surat pernyataan tertanggal 16 September 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana bintek PKK dan BKD tahun 2008 yang terdiri dari 7 Desa dan 2 Kelurahan dengan jumlah sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran pajak Kec. Sampara dari ASMAN TERO kepada Bank BPD dengan jumlah sebesar Rp.21.647.582,- tertanggal 17 September 2008 yang telah disahkan sesuai aslinya.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 16 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2011/PN.Unh dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Pebruari 2011 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 03 Maret 2011;

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 Maret 2011 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 01/Akta.Pid/2011/PN.Unh;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W23.U5.300.HN.01.10/III/2011 tertanggal 07 Maret 2011, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha terhitung mulai tanggal 07 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah tidak tepat dalam menerapkan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena :

1. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa dengan mengulangi fakta yang telah dipertimbangkannya dalam mempertimbangkan unsur pidana, hal ini tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana minimal.
2. Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang terdapat pada diri terdakwa selama pemeriksaan persidangan, hal tersebut seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara minimal kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai hukum dan berlaku adil, karenanya memohon agar putusan dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor : 75/pid.B/2010/PN.Unh serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasehat Humum Terdakwa, tidak mendapatkan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan maupun alasan-alasan untuk menjatuhkan besarnya uang pengganti sebagaimana dalam amar putusannya, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor : 75/Pis.B/2010/PN.Unh, yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan undang-undang lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor : 75/Pid.B/2010/PN.Unh yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 April 2011, oleh kami YANSEN PASARIBU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan LINTON SIRAIT,SH. dan DALIUN SAILAN,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 19/Pen.Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 27 April 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

1. (LINTON SIRAIT, SH.)

(YANSEN PASARIBU, SH.)

Ttd

2. (DALIUN SAILAN, SH., MH.)

Panitera Pengganti :

Ttd

(M U U M A)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)